



**GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PARIWISATA**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata provinsi Maluku Utara
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara:
1. sekretariat;
  2. bidang destinasi pariwisata daerah;
  3. bidang pemasaran pariwisata;
  4. bidang ekonomi kreatif daerah; dan
  5. unit pelaksana teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 4**

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang Kepariwisata dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Destinasi Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Destinasi, Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah ;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Destinasi, Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah ;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 6**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 9**

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 11**

Bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Destinasi Pariwisata Daerah

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Destinasi Pariwisata Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah, Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah serta Perizinan Pariwisata Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah, Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah serta Perizinan Pariwisata Daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah, Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah serta Perizinan Pariwisata Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah, Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah serta Perizinan Pariwisata Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **Pasal 13**

Bidang Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Paragraf 3**

### **BIDANG PEMASARAN PARIWISATA**

#### **Pasal 14**

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakann operasional di bidang Pemasaran Pariwisata.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan Riset dan Analisis Data Pariwisata Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan Riset dan Analisis Data Pariwisata Daerah;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan Riset dan Analisis Data Pariwisata Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan Riset dan Analisis Data Pariwisata Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 4**

### **BIDANG EKONOMI KREATIF DAERAH**

#### **Pasal 17**

Bidang Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ekonomi Kreatif Daerah.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Ekonomi Kreatif Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Strategi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Daerah dan Fasilitas dan Paten Produk Daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Strategi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Daerah dan Fasilitas dan Paten Produk Daerah;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Strategi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Daerah dan Fasilitas dan Paten Produk Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Strategi Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif Daerah dan Fasilitas dan Paten Produk Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 19**

Bidang Ekonomi Kreatif Daerah. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB III**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

#### **Pasal 20**

- (1) Pada Dinas Pariwisata Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kemampuan daerah.

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

#### **BAB IV**

### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Eselonisasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 22**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

#### **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

- berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri

## **Bagian Kedua**

### **Jabatan Pelaksana**

#### **Pasal 24**

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
  - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal, 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**




**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 44)**

**LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA**

**GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
PROVINSI MALUKU UTARA**



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**ABDUL GANI KASUBA**